



PUTUSAN

Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugatan antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dahulu di Kota Pangkalpinang, sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (Ghoib) sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Mei 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan register Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Pkp, tanggal 10 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 25 Juli 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 151/23/VII/2009 tanggal 25 Juli tahun 2019 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah kontrakan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun,

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 0212/Pdt.G/2017/PA.Pkp



kemudian antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama SATRIA bin RENDRA FRADISKA, laki-laki usia 7 tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
4. Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain hal tersebut Penggugat ketahui dari teman-teman Tergugat ;
 - Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat sejak tahun 2013 ;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik lewat keluarga maupun lewat teman-teman Tergugat namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya ;;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, terjadi pertengkaran terakhir pada tahun 2013 dimana pada saat itu Tergugat mau bekerja di Jakarta namun Penggugat tidak memberi izin namun Tergugat tetap pergi bahkan tidak pernah kembali ke rumah sampai dengan sekarang yang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ;

Hal. 2 dari 12 Putusan No. 0212/Pdt.G/2017/PA.Pkp



9. Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 (Lima) tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;
10. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Mei 2017 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat



Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/23/VII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Penggugat ;

- Bahwa sejak 1 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;

- Bahwa sejak 3 tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak diketahui alamatnya ;

- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kakak ipar Penggugat ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hingga saat ini telah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa sejak 1 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa sejak tahun 2014 yang lalu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa sudah diupayakan mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 0212/Pdt.G/2017/PA.Pkp



tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat disetiap kali persidangan, akan tetapi sampai dengan sidang pembacaan putusan ini, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu maksud pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah antara penggugat adalah:

- Pe
nggugat dan Tergugat sering cekcok sejak dua tahun setelah menikah ;
- Ba
hwa sejak 3 tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Ba
hwa Tergugat tidak diketahui alamatnya ;
- Ba
hwa Tergugat sejak pergi tidak memberi nafkah lahir batin ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini patut di duga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu pula, perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 49 ayat (1) R.Bg sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli



fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses secara verstek, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, bukti tersebut merupakan akta Otentik dan Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa berdasar kan bukti P, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagai berikut :

"Apabila saya :

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 0212/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;”

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat bersedia membayar uang iwadl (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, dimana saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kebiasaan dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah yang besar dalam rumah tangganya maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan “*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*”. Majelis Haim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para saksi Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 1 Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak 3 tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir batin :
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya ;

Hal. 8 dari 12 Putusan No. 0212/Pdt.G/2017/PA.Pkp



- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat akan tetapi tidak ditemukan ;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 2 Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin ;
3. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel dan sudah mempunyai kualitas pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa talik talak pada hakikatnya adalah janji talak Tergugat yang digantungkan pada keadaan tertentu, yang mana jika keadaan tertentu tersebut telah terbukti, maka janji talak itu akan jatuh dan Tergugat tidak dapat mengelak dari janji yang diucapkannya;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:



Firman Allah SWT. dalam surat Bani Israil ayat 34 yang berbunyi:

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا.

Artinya : “Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan diminta pertanggung- jawabannya”.

Hadis Riwayat at-Turmidzi yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا.

Artinya: “Orang Islam itu terikat dengan janji yang diperbuatnya, kecuali janji yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Pendapat ulama dalam kitab Syarkowi Ala At-tahrir Juz II hal 377 sekaligus diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

“Barang siapa menggantungkan thalak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan ucapan yang dilaksanakannya tadi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka (1) dan telah sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut

Hal. 10 dari 12 Putusan No. 0212/Pdt.G/2017/PA.Pkp



dilaksanakan. Untuk itu Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Husin sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., M.M., M.H. dan H. Fahmi.R, S.Ag, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh oleh Julik Pranata, S.H., M.H..

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 0212/Pdt.G/2017/PA.Pkp



sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya
Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Drs. H. Husin

Hakim Anggota,

H. Fahmi. R, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PencatatanRp.	30.000
2.	Biaya ProsesRp.	50.000
3.	Biaya Panggilan Rp.	180.000
4.	Redaksi Rp.	5.000
5.	Meterai Rp.	<u>6.000</u>
JUMLAH		Rp. 271.000